

## **ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS PADA KANTOR DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG)**

**Firman Syah**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
Email : firman.syah@unismuh.ac.id

**Aulia**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
Email : aulia@unismuh.ac.id

**M Hidayat**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
Email : hidayat@unismuh.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Periode Tahun 2017-2019 dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan dokumentasi. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong. Teknik analisis data yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Tahun 2017 Rasio Kemandirian Desa berada pada level rendah, Rasio Efektivitas berada pada level efektif dan Rasio Efisiensi berada pada level sangat efisien. Sedangkan pada tahun 2018 kinerja keuangan pemerintah desa Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Rasio Kemandirian Desa berada pada level rendah, Rasio Efektivitas berada pada level tidak efektif dan Rasio Efisiensi berada pada level sangat efisien. Kemudian pada tahun 2019 Rasio Kemandirian Desa berada pada level efektif, dan Rasio Efisiensi berada pada level sangat efisien.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, APBDes, Mandiri, Efektivitas, Efisien

## **ANALYSIS OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE (CASE STUDY AT BIJI NANGKA VILLAGE OFFICE, SINJAI BORONG DISTRICT)**

**Firman Syah**

Muhammadiyah University Makassar  
Email : firman.syah@unismuh.ac.id

**Aulia**

Muhammadiyah University Makassar  
Email : aulia@unismuh.ac.id

**M Hidayat**

Muhammadiyah University Makassar  
Email : hidayat@unismuh.ac.id

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the village government income and expenditure of Biji Nangka Village, Sinjai Borong District in the period of 2017-2019 by using analysis of the Village Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio. This type of research is quantitative descriptive. Where data collection techniques used are observation

techniques and documentation. The data processed in this research is the realization report of Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) in Biji Nangka Village, Sinjai Borong District. The data analysis technique used is the Village Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. The results of this study indicate that the financial performance of the government in Biji Nangka Village, Sinjai Borong District in 2017 the Village Independence Ratio is at a low level, the Effectiveness Ratio is at the effective level and the Efficiency Ratio is at a very efficient level. Whereas in 2018 the financial performance of the village government of Biji Nangka Village, Sinjai Borong District, the ratio of village independence is at a low level, the Effectiveness Ratio is at the ineffective level and the Efficiency Ratio is at the very efficient level. Then in 2019 the Village Independence Ratio is at the effective level, and the Efficiency Ratio is at the very efficient level.

**Key Words :** Financial Performance, APBDes, Mandiri, Effectiveness, Efficient

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan bagi suatu pemerintahan nasional secara luas, bahkan desa juga dianggap sebagai posisi terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti adanya sangkut paut dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan yang didapat suatu desa harus dikelola oleh pemerintah setempat secara optimal demi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan desa dan demi kesejahteraan sosial untuk seluruh warga.

Pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dihadapkan pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mengelola keuangan desa yang berupa pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah desa memuat hal-hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Dana desa dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan desa dan pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspek yang ikut berperan penting dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa yaitu yang berkaitan tentang hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang bersumber dari dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau bersumber dari perolehan hak lainnya yang sah.

Selama ini penyusunan APBDes masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) sehingga seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja desa memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya pemborosan dan kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah desa masih terbatas. Hal ini dikarenakan yaitu :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan desa yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Penyusunan APBDes sebagian masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung meningkatkan sejumlah persentase tertentu. Oleh sebab itu sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBDes.
3. Penilaian keberhasilan APBDes sebagai penelitian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDesnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa). Dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Biji Nangka memprioritaskan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa dan selain itu dana APBdesa juga digunakan untuk pengembangan potensi lainnya.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jika ada kenaikan pada pendapatan desa, maka akan ada kenaikan juga pada belanja desanya. Begitupun sebaliknya jika ada penurunan pada pendapatan desa, maka belanja desa akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pembuktian untuk mengetahui apakah pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa pada Desa Biji Nangka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yaitu : Bagaimana Sumber Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Desa**

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas

penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan pada leluhur mereka.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 3), desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

#### **Pengertian Pendapatan Desa**

Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

#### **Sumber-Sumber Pendapatan Desa**

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1) , pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **Pengertian Belanja Desa**

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Menurut Siregar (2015 : 31), Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Desa.

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa, maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

### **Jenis-Jenis Belanja Desa**

Menurut Anwar Mishabul (2011), jenis-jenis Belanja Desa terdiri atas :

1. Belanja Pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain : Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dinas dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan suatu proses perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas atau disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adanya APBDesa pelaksanaan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis dan terukur berdasarkan anggaran yang sudah ada dan yang akan digunakan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

APBDesa adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

### **Fungsi Anggaran Desa**

Anggaran desa mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijelaskan desa, dengan demikian akan mudah memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

5. Alat Penilaian Kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, hingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan data yang didapatkan atau yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Biji Nangka dengan mengambil data dari bagian pengelolaan keuangan di Jalan Persatuan Raya Biji Nangka, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 92662. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan mulai dari bulan September sampai bulan Oktober 2020.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Pendapatan desa merupakan segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa.

Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Penerimaan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2014 : 119), populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

### **Sampel**

Menurut Sugiyono (2014 : 120), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 3 Tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang biasanya terjadi karena sebab-sebab khusus yang tidak dapat disajikan.
3. Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan data sekunder agar mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini, misal catatan atau laporan keuangan, laporan realisasi, dan sebagainya.

### **Teknik Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, dimana metode ini berfungsi untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengolah data yang diperoleh serta memberikan penjelasan yang lengkap.

## **HASIL YANG DICAPAI**

### **Deskripsi Data**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan melalui APBDes, kebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani, 2017).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penilaian kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode yaitu dilakukan dengan cara

analisis rasio keuangan yang terdiri atas 3 rasio yaitu : Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

1. Rasio Kemandirian Desa

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa dilihat pada besar kecilnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/provinsi/kabupaten/desa, hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga. Rasio kemandirian desa ditunjukkan dari besar kecilnya rasio kemandirian serta rasio ketergantungan desa terhadap sumber dari eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Semakin tinggi rasio keuangan desa, maka tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa) semakin rendah dan sebaliknya (Sumarna, 2017).

Berikut cara untuk menghitung rasio kemandirian desa :

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Diluar Pendapatan Asli Desa}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{66.175.000}{1.843.388.877} = 3,59 \%$$

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{16.654.572}{1.729.401.963} = 0,96 \%$$

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{2.039.572}{1.922.837.668} = 0,11 \%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian desa laporan APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode yaitu dari tahun anggaran 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.  
Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Pendapatan Diluar PAD	Rasio Kemandirian	Kesimpulan
2017	66.175.000	1.843.388.877	3,59%	Rendah
2018	16.654.572	1.729.401.963	0,96%	Rendah
2019	2.039.572	1.922.837.668	0,11%	Rendah

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan analisis perhitungan rasio kemandirian desa pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mencapai 75 % ke atas. Dilihat pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 3,59 %, kemudian pada tahun 2018 rasio yang diperoleh 0,96 % dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 tingkat persentasenya sebesar 0,11 %. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka termasuk dalam kategori tidak mandiri. Dikatakan tidak mandiri karena tingkat kemandirian desa 29 % - 34 %, sedangkan 75 % ke atas termasuk kategori mandiri.

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 %. Maka semakin kecil rasio efisiensi, maka berarti kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemudian pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang

diterima, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien (Sumarna, 2017).

Berikut cara untuk menghitung rasio efisiensi :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &: \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}} \\ \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.856.053.565}{66.175.000} = 29 \% \\ \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.692.976.349}{49.959.145} = 34 \% \\ \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.825.934.080}{2.093.600} = 87,21 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi laporan APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode yaitu dari tahun anggaran 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.  
Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Belanja	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
2017	1.856.053.565	66.175.000	28 %	Sangat Efisien
2018	1.692.976.349	49.959.145	34 %	Sangat Efisien
2019	1.825.934.080	2.039.600	87,21 %	Cukup Efisien

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan analisis perhitungan rasio efisiensi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode termasuk dalam kategori sangat efisien, karena pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 rasio efisiensi yang diperoleh dibawah 60 %. Dimana tingkat rasio efisiensi ini semakin kecil semakin baik. Apabila tingkat persentase yang dicapai dibawah 60 %, maka kinerja Pemerintah Desa Biji Nangka semakin baik.

## PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil analisis yang telah disusun dengan menggunakan dua analisis rasio yaitu Rasio Kemandirian Desa dan Rasio Efisiensi :

### Rasio Kemandirian Desa

Sesuai dengan analisis rasio kemandirian desa dalam mengukur pendapatan desa Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong tahun anggaran 2017-2019 termasuk dalam kategori tidak mandiri. Dimana hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis kemandirian desa ini dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka pada 3 periode yaitu tahun 2017 menunjukkan tingkat mandiri rendah dimana tingkat persentase rasio kemandirian desa sebesar 30 %, di tahun 2018 tingkat rasio kemandirian desa mengalami peningkatan dengan jumlah persentase 34 %, kemudian di tahun anggaran selanjutnya mengalami penurunan dengan tingkat rasio kemandirian desa dengan jumlah persentase 33 %.

### Rasio Efisiensi

Sesuai dengan analisis rasio efisiensi dalam mengukur belanja desa Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong tahun anggaran 2017-2019 termasuk dalam kategori tingkat sangat efisien, dimana hasil analisis menunjukkan tingkat rasio yang diperoleh pada tahun 2017 sebesar 28 %, pada tahun 2018 tingkat rasio yang diperoleh sebesar 34 % dan pada tahun 2019 tingkat rasio yang diperoleh sebesar 88 %. Hasil rasio

efektif dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka dalam 3 periode yaitu tahun anggaran 2017-2019 berada pada tingkat rasio sangat efisien karena rata-rata dibawah 60 %. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2018) yang juga menemukan bahwa pendapatan desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Bahwa sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, terdapat sumber pendapatan tertinggi dari pendapatan yaitu Pendapatan Transfer pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak mandiri karena tidak mencapai 75 % keatas. Dilihat pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 30 %, kemudian pada tahun 2018 rasio yang diperoleh 35 % dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 tingkat persentasenya sebesar 33 %. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka termasuk dalam kategori tidak mandiri.
2. Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh digunakan untuk belanja desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Belanja Terduga. Terdapat belanja tertinggi yaitu pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa biaya belanja sangat efisien karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60 %. Ini mengartikan bahwa Pemerintah Desa Biji Nangka telah mampu merealisasikan pendapatan dengan baik.

### **Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait mengenai keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
  - a. Pemerintah Desa Biji Nangka perlu meningkatkan kemandirian desa dengan cara meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
  - b. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Biji Nangka dapat terus mempertahankan efisiensi desa serta meningkatkan efektivitas desanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Diharapkan agar lebih meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa serta lebih menambah rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis APBDes.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, M. R. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015*, (Online), (<https://etd.unsyiah.ac.id>, diakses 10 April 2020).
- Dewi, R. S, Irama, O. N.,. 2018. *Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, (Online), Vol. 5, No. 2, (<https://jurnal.uisu.ac.id>, diakses 02 Maret 2020).
- Faradibha, L, Diana, N.,. 2018. *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedungmulyo-Jombang*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, (Online), Vol. 7, No. 7, (<http://riset.unisma.ac.id>, diakses 29 April 2020).

- Irma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal Katalogis, (Online), Vol, 3. No. 1. (<http://jurnal.untad.ac.id>, diakses 10 April 2020).
- Liando, Y. L, Lambey, L., & Wokas, H. R. N. 2017. *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, (Online), Vol. 5, No. 2, (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 23 April 2020).
- Mafzatun, C., Rahman, B, & Andirfa, M. 2017. *Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, (Online). Vol. 3, No. 2. ([e-jurnalstielhokseuma we.com](http://ejournalstielhokseuma.we.com), diakses 29 April 2020).
- Octavianti, Putri. 2017. *Peranan Kepala Desa dalam Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*, (Online), (<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17267/>), diakses 28 April 2020).
- Sumarna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2013-2014*. (Online), (<https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintahan-desa-ciburial/>), diakses 23 April).